



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun RKPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan orientasi RKPD;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - c. menyusun rencana awal RKPD Tahun 2022;
 - d. melaksanakan forum konsultasi public;
 - e. menyusun rancangan RKPD Tahun 2022;

- f. melaksanakan Musrenbang RKPD;
- g. merumuskan rancangan akhir RKPD Tahun 2022;
- h. melaksanakan konsultasi rancangan RKPD Tahun 2022 kepada Gubernur DIY melalui Bappeda DIY; dan
- i. menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2022 dan menyampaikan kepada Bupati Bantul untuk mendapatkan penetapan dan pengundangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 96 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala BKAD Kab. Bantul
6.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 3. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul 8. Staf Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kab. Bantul
8.	Ketua Tim Teknis	Kabid. Perencanaan Bappeda Kab. Bantul
9.	Wakil Ketua Tim Teknis	Kasubbid. Perencanaan Penganggaran Bappeda Kab. Bantul
10.	Anggota	1. Kabid. Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kab. Bantul

1	2	3
		<p>2. Kabid. Perekonomian dan Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul</p> <p>3. Kabid. Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul</p> <p>4. Kabid. Anggaran BKAD Kab. Bantul</p> <p>5. Kasubbid. Perencanaan Anggaran BKAD Kab. Bantul</p> <p>6. Kasubbid. Perencanaan Pembangunan Sektoral Bappeda Kab. Bantul</p> <p>7. Kasubbid. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Bappeda Kab. Bantul</p> <p>8. Kasubbid. Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Bantul</p> <p>9. Kasubbid. Pemberdayaan Rakyat Bappeda Kab. Bantul</p> <p>10. Kasubbid. Pemerintahan Bappeda Kab. Bantul</p> <p>11. Ksubbid. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Bantul</p> <p>12. Kasubbid. Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA Bappeda Kab. Bantul</p> <p>13. Kasubbid. Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Bappeda Kab. Bantul</p> <p>14. Ksubbid. Pengendalian Bappeda Kab. Bantul</p> <p>15. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul</p> <p>16. Ksubbid. Analisa Data dan Laporan Bappeda Kab. Bantul</p> <p>17. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Bantul</p> <p>18. Kasubbag. Program Bappeda Kab. Bantul</p> <p>19. Kasubbag. Keuangan dan Aset Bappeda Kab. Bantul</p>

1	2	3
11.	Sekretariat	<div>1. RA. Luluk Nur RF, SE, ME</div> <div>2. Wujiarso, SP, MSi.</div> <div>3. Eka Wahyuningsih, ST</div> <div>4. Kristia Susi W, SH</div> <div>5. Adam Abraham Wiwaha, S.Si</div> <div>6. Sugeng Wibawa</div> <div>7. Tri Budi Sukoco, ST</div> <div>8. Siti Chayatun, S.Pd.</div> <div>9. Latif Sukmono, SE</div> <div>10. Riyan Eko Putri, S.Si</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO